

Implementasi Sanksi Terhadap Para Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 (Study Kasus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

Kholidazia El. HF.

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
kholida@stihzainulhasan.ac.id

Nur Aini

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
nuraini@stihzainulhasan.ac.id

Abstract

Presidential Instruction Number 6 of 2020 concerning Improvement of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), is a policy that has been made by the government in response to the increasing spread of the COVID-19 virus that is currently hitting Indonesia. .

In following up on Presidential Instruction No. 6 of 2020, the Probolinggo Regency Government stipulates Probolinggo Regent Regulation No. 62 of 2020 on Increasing Discipline and Enforcement of Health Protocol Laws in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). The problems that the authors examine in this study and their objectives are to find out how legal action is taken for people who violate health protocols, secondly to determine the effectiveness of the implementation of sanctions that have been carried out by the Covid-19 Task Force of Kraksaan District.

Based on the formulation of the problem and the research objectives, the method used by the author is an empirical juridical approach, namely legal research on those governing Health Protocols related to implementation by the government and the Kraksaan District Covid-19 Task Force.

The results of the research in the preparation of this thesis, the first factors that cause violations of health protocols. Second, law enforcement for people who violate the Health Protocol. Third, the effectiveness of the application of sanctions for health protocol violators based on the applicable legal regulations in the Probolinggo Regency area.

Keyword: Covid-19, Health Protocol, Law Enforcement Prokes

Abstrak

Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019(Covid-19), merupakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam menanggapi meningkatnya penyebaran virus covid-19 yang tengah melanda Indonesia pada saat ini.

Dalam menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 62 tahun 2020 Peningkatan Disiplin



dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019(Covid-19).

Permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini beserta tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penindakan hukum bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, kedua untuk mengetahui efektivitas penerapan Sanksi yang telah dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Kraksaan.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris , yaitu penelitian hukum terhadap yang mengatur tentang Protokol Kesehatan yang di kaitkan dengan pelaksanaan yang dilakukan pemerintah dan Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Kraksaan.

Hasil penelitian dalam penyusunan Skripsi ini, pertama faktor penyebab terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Kedua Penegakan Hukum bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan. Ketiga efektivitas Penerapan Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan berdasarkan Peraturan Hukum yang berlaku di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Kata Kunci: Covid-19, Protokol Kesehatan, Penegakan Hukum Prokes

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease-19*) saat ini sedang terjadi di belahan-belahan negara, bencana non alam yang telah menggemparkan dunia sejak awal 2020. Virus ini diketahui bermula dari negara yang berjuluk negara tirai bambu Cina. Awal adanya Virus tersebut diduga berasal dari salah satu pusat pasar makanan laut yang ada dikota Wuhan-Cina. Laporan tim Universitas Harvard menyebutkan jika kemungkinan besar Virus tersebut muncul di Wuhan sejak Agustus 2019. Argumen itu berdasarkan pada hasil analisis foto-foto yang diperoleh melalui satelit lalu lintas udara kisaran rumah sakit yang ada dikota Wuhan. Temuan pakar dari Amerika Serikat yang pada awalnya dibantah oleh kementerian Luar Negeri Cina. Selanjutnya kepada Organisasi kesehatan Dunia (*World Health Organization*) atau WHO, akhirnya Cina melaporkan secara resmi terkait adanya Virus Corona yang tengah melanda pada 31 Desember 2019. Organisasi kesehatan Dunia (*World Health Organization*) selanjutnya menetapkan *Corona virus Disease 2019* (Covid 19) sebagai Pandemi Global sejak 11 Maret 2020.¹

Laju penyebaran Virus yang begitu cepat diiringi dengan jumlah kasus yang semakin meningkat, hingga turut berdampak di Indonesia. Pada situasi darurat seperti bencana pandemi Covid-19 memang memungkinkan terjadinya beberapa potensi kasus keamanan. Sejauh ini, Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menunjukkan langkah serius dalam melakukan penanganan terhadap Pandemi Covid-19 di Indonesia dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus.²

Indonesia yang pada saat ini tengah konsen mengangani penyebaran virus covid-19 tersebut, tengah melakukan berbagai strategi dilakukan dalam menghadapi pandemi sekarang ini, beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mulai dari Penerapan *Social Distancing*, *Physical Distancing* sampai dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).³ Kesemuanya¹ dilakukan oleh Pemerintah dengan satu tujuan yaitu untuk menekan angka

¹ Ilham, Usman Idris, M. Zaenul Muttaqin, *Pandemi di Ibu Pertiwi*, Cet. I, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021, h.1

² Ilham, Usman Idris, M. Zaenul Muttaqin, *Ibid* H.2

³ Supriyadi, "Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik", Suloh jurnal program magister hukum, Edisi Khusus, Oktober 2020, h.91

penyebaran dan mencegah angka kematian yang semakin tinggi. Salah satu kebijakan konkrit yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai langkah hukum untuk memberikan kepastian hukum ditengah ketidakpastian yang selama ini terjadi dalam hal penanganan covid-19 bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Kedudukan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum.⁴ Dimana dalam pasal tersebut mengamanatkan bahwa setiap kebijakan yang akan dilaksanakan baik itu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah haruslah berdasarkan hukum sebagai legalitas dalam mengambil suatu kebijakan. Negara Indonesia juga menganut aliran Hukum *Civil Law* dimana aliran hukum tersebut memiliki karakteristik yaitu mengenal adanya sistem kodifikasi, hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin *stare decicis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama dan Sistem Peradilannya bersifat Inkuisitorial.

Prinsip Negara Hukum yakni dalam mengambil suatu kebijakan harus berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai legalitas dalam bertindak. Aristoteles menyebutkan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁵

Di samping persoalan dualisme status hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap Covid-19 serta terdapat Disharmonisasi Produk Hukum yang berlaku. Selain hal tersebut hal yang patut juga menjadi perhatian ialah mengenai fenomena di masyarakat terkait dengan Protokol kesehatan.

Berdasarkan pengalaman penulis pada saat melaksanakan kuliah kerja lapangan di Kecamatan banyuanyar, masih banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti warga yang masih tidak memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Dalam menangani masal tersebut, pihak yang bertugas mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dapat di katakan kurang tegas terhadap para pelanggar aturan-aturan Covid-19. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi kendala Satuan Tugas Covid-19 dalam menjalankan tugasnya mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan Protokol Kesehatan.

Oleh karena itu, penulis melakukan Penelitian yang berjudul ”Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid 19 Menurut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)”.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Peraturan Protokol Kesehatan di masa Pandemi Covid-19 menurut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Study Kasus Satuan Tugas Covid Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ?

Bagaimanakah Penerapan Sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan di masa Pandemi Covid 19 yang dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ?

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada, kemudian dihubungkan dengan praktek lapangan atau fakta yang terjadi dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo, yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No.160 Kraksaan-Probolinggo.

3. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah Petugas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Probolinggo, dan beberapa orang yang melakukan Pelanggaran Protokol Kesehatan sebagai Sampel penelitian ini, peneliti akan mengambil sampel kepada Petugas Kesehatan, petugas Satuan Tugas Covid-19 serta beberapa para pelanggar Peraturan Protokol Kesehatan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan Petugas Kesehatan dan Petugas satuan Tugas Covid-19.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini yang mendukung data primer dan dokumen-dokumen perpustakaan. Untuk mendapatkan konsep atau teori yang relevan dengan permasalahan dan fakta yang ada, penulis menggunakan berbagai media sebagai sumber data dan pendalaman teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan di bahas.

c. Data Tersier

Data tersier ini adalah yang mendukung data primer dan sekunder diantaranya kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, internet dengan menyebut nama situsnya dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam prosedur pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan kepada Petugas Kesehatan dan beberapa sumber lainnya yang dirancang secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Sebelum melakukan wawancara, mempersiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Observasi

Pengumpulan data yang dengan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai factor dalam pelaksanaannya. Dan pengelolaan data yang dilakukan dengan cara menyimpulkan dan menganalisa data yang ada di lapangan.

c. Studi Dokumen

Studi ini dilakukan dengan cara memperoleh data dan informasi dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada.

6. Teknik Analisa Data

Proses analisa data yang dilakukan adalah dengan memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Kemudian diambil kesimpulan yang konkrit untuk menjawab permasalahan tersebut, disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Kraksaan adalah sebuah kota kecil yang terletak di tengah Kabupaten Probolinggo dan merupakan pusat administrasi Kabupaten Probolinggo.²

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah Kelurahan: 5 kelurahan
- b. Jumlah Desa : 13 Desa
- c. Jumlah Jiwa : 65,622 jiwa
- d. Kode kemendagri : 35.13.14

Batas Wilayah Kecamatan Kraksaan :

- a. Batas sebelah Utara : Desa Kalibuntu
- b. Batas sebelah Timur : Desa Tamansari
- c. Batas sebelah Barat : Desa Rondokuning
- d. Batas sebelah Selatan : Desa Alassumur

Saat ini kota Kraksaan sudah menjadi ibu kota Kabupaten Probolinggo yang di sahkan Negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2010. Kota Kraksaan berjarak 27 km ke arah timur kota Probolinggo.

Berdasarkan sejarah yang berkembang di masyarakat, sejarah Kota Kraksaan tidak lepas dari asal usul Kabupaten Probolinggo. Menurut cerita dari masyarakat setempat, Kraksaan merupakan perubahan ucap dari kata “krasan” yang artinya betah, di mana pada waktu hayam wuruk merasa betah selama beristirahat di wilayah ini. Semenjak saat itu wilayah ini disebut dengan “krasan” dan beralih ucap menjadi “Kraksaan”. Pada tahun 1800-an, Kraksaan merupakan sebuah kabupaten yang mewadahi beberapa

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kraksaan,_Probolinggo di unduh pada tanggal 19 juni 2021, pukul 16:42 WIB

wilayah dari dringu sampai Paiton. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peta kuno zaman hindia belanda. Seiring perubahan pemerintahan, kabupaten Probolinggo dilebur menjadi Kabupaten Probolinggo karena pusat pemerintahan dipindah ke kota Probolinggo.

Kota Kraksaan merupakan wilayah yang terkenal dengan ciri khas buah mangga dengan meraih adipuran 3 kali berturut-turut pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Meskipun modernitas sudah mulai tumbuh, tetapi budaya tradisional masih tetap ditemukan di setiap sudut kota, bahkan pasar tradisional masih menjadi tempat belanja masyarakat sekitar.

2. Tupoksi Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Kraksaan


- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19 di Kecamatan Kraksaan)
- b. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan *Corona Virus Disease* (Covid-19 di Kecamatan Kraksaan)
- c. Melakukan kordinasi dengan instansi guna pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid- 19 di Kecamatan Kraksaan)
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas penanggulangan bencana non alam dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19 di Kecamatan Kraksaan).

3. Tupoksi Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Kraksaan

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19 di Kecamatan Kraksaan)
- b. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan *Corona Virus Disease* (Covid-19 di Kecamatan Kraksaan)
- c. Melakukan kordinasi dengan instansi guna pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid- 19 di Kecamatan Kraksaan)
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas penanggulangan bencana non alam dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19 di Kecamatan Kraksaan).

4. Struktur Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Kraksaan

STRUKTUR SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASIS 2019* (COVID-19)KECAMATAN KRAKSAAN



5. Mekanisme Penerapan Peraturan Protokol Kesehatan di masa Pandemi Covid-19 menurut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

Protokol Kesehatan adalah tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat³. Semakin meningkatnya tingkat pelanggaran protokol kesehatan telah menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memutus tali rantai penyebaran virus corona.

³ Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 53 tahun 2020, loc.Cit, h.3



Pandemi Covid-19 atau yang kerap kali disebut dengan virus corona telah banyak memberikan dampak kepada seluruh masyarakat di berbagai lapisan dan sektor kehidupan. Dampak yang dirasakan masyarakat tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan masyarakat saja, tetapi juga meliputi sektor lainnya seperti ekonomi, pendidikan, social dan lainnya. Pandemi yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 ini telah membuat masyarakat harus berjuang keras untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Masyarakat kini harus menyesuaikan pola kehidupan di era pandemi covid-19, salah satunya adalah dengan cara kebiasaan baru disiplin.

protokol kesehatan yang bertujuan untuk dapat mengurangi penularan wabah virus covid-19.

Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah yang ikut terdampak wabah virus covid-19, menjadi zona dengan tingkat penularan covid-19 yang terbilang cukup tinggi dengan jumlah masyarakat yang terkonfirmasi virus covid-19 sebanyak 576 orang terhitung sejak bulan maret 2020.

Berikut Update terkonfirmasi Covid-19 sebaran data per Desa di wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Pertanggal 1 maret 2020 sampai dengan 23 juni 2021 :

DESA	DIRAWAT	SEMBUH	MENINGGAL	JUMLAH
Kebonagung	6	78	1	86
Kraksaan Wetan	0	61	1	62
Sidomukti	0	51	4	55
Patokan	0	52	2	54
Semampir	1	49	0	49
Bulu	0	51	3	54
Sidopekso	1	27	1	29
Kalibuntu	2	36	1	39
Sumber Lele	8	20	0	28
Kandangjati Kulon	3	24	2	29
Kandangjati Wetan	0	8	0	8
Asembakor	0	14	1	15
Alassumur Kulon	1	20	0	21
Rangkang	0	17	0	17
Asembagus	0	15	0	15
Kregenang	0	9	1	10
Rondokuning	0	3	0	3
Taman sari	0	2	0	2

TOTAL	22	537	17	576
--------------	-----------	------------	-----------	------------

Kondisi wilayah kabupaten Probolinggo khususnya Kecamatan Kraksaan yang mayoritas masyarakatnya minim kesadaran dalam menjaga keberhasilan cukup rentan dalam penyebaran virus covid-

19. Menangani hal tersebut, masyarakat Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo perlu untuk memiliki kesadaran dan kebiasaan pola hidup bersih di masa pandemi ini. Hal itu tentunya diperlukan adanya upaya besar dalam menanggulangi penyebaran virus covid-19.

Tingkat penularan virus covid-19 yang masih cukup tinggi khususnya di wilayah Kecamatan Kraksaan, menjadi perhatian utama untuk Pemerintah setempat untuk segera melakukan berbagai upaya yang dapat membantu masyarakat agar waspada dan terhindar dari virus covid-19. Masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu faktor penyebab tingginya penularan virus covid-19. Berdasarkan hasil wawancara kepada para pelanggar protokol kesehatan dan masyarakat setempat di wilayah Kecamatan Kraksaan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang tengah dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Kraksaan antara lain yaitu:

- a. Masyarakat belum terbiasa menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19;
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pola pencegahan virus covid-19;
- c. Masyarakat masih terbatas dalam menggunakan fasilitas pelindung diri, seperti penggunaan masker⁴.

Berdasarkan analisa permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Kraksaan, Pemerintah Kecamatan Kraksaan telah banyak melakukan berbagai solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Langkah utama yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membentuknya Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Kraksaan, guna menertibkan penerapan disiplin protokol kesehatan.

⁴ Wawancara dengan Maryani, Pelanggar Protokol Kesehatan, 17 juni 2020

Dasar hukum yang di gunakan untuk pembentukan Satuan Tugas Covid-19 di Kecamatan Kraksaan yaitu surat keputusan Camat Kraksaan Kabupaten Probolinggo Nomor : 188/29/426.414/2020 tentang Pembentukan satuan Gugus Tugas Penanggulangan bencana non alam dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kecamatan Kraksaan. hal tersebut dilakukan untuk menindak lanjuti Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 360/301/426.32/2020 tentang penetapan status siaga darurat bencana wabah penyakit infeksi novel corona virus (Infeksi 2019-Ncow) di Kabupaten Probolinggo.

Upaya lain juga telah dilakukan pemerintah dalam membuktikan keseriusannya menangani permasalahan terkait penyebaran virus

covid-19 di masa pandemi ini. Dalam menerapkan protokol kesehatan, pemerintah setempat telah melakukan beberapa upaya untuk membantu masyarakat tertib dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Kraksaan, antaranya sebagai berikut :

a. Penyuluhan disiplin protokol kesehatan covid-19 kepada masyarakat

Dalam hal ini masyarakat mendapatkan penyuluhan terkait disiplin protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat di berbagai penjuru wilayah Kecamatan Kraksaan. penyuluhan tersebut dilakukan dengan Bapak Yasin S.SP, Msi sebagai narasumber. Penyuluhan dilakukan untuk mengakomodir masyarakat yang belum mampu mengakses informasi melalui media social.

Kegiatan penyuluhan pertama kali dilakukan pada tanggal 01 maret 2020 di desa Sidomukti , penyuluhan yang dilakukan memaparkan beberapa hal yang meliputi pengertian hingga tata cara pencegahan penularan covid-19. Kegiatan penyuluhan yang di lakukan mengacu kepada standart disiplin protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia. Menurut kementerian kesehatan, cara pencegahan penularan Covid-19 terhadap individu meliputi sebagai berikut :

- 1) Menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 40-60 detik atau menggunakan cairan antiseptic berbasis alkohol (handsanitizer) minimal 20-30 detik;
- 2) Membiasakan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut pada saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang status kesehatannya belum di ketahui;
- 3) Menerapkan kebiasaan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain guna menghindari terkena droplet dari orang yang batuk atau bersin;
- 4) Membatasi diri terhadap interaksi atau kontak dengan orang lain yang status kesehatannya belum di ketahui;
- 5) Membiasakan diri untuk segera mandi dan berganti pakaian pada saat baru dating bepergian sebelum melakukan kontak dengan keluarga di dalam rumah;

- 6) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta mengkonsumsi makanan bergizi;
- 7) Menerapkan etika batuk dan bersin;
- 8) Menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktifitas.

b. Program sehat bagi-bagi masker

Dalam menjalankan program sehat bagi – bagi masker pemerintahan Kecamatan Kraksaan juga bekerja sama dengan instansi – instansi lain seperti dinas kesehatan, dinas sosial dan puskesmas Kecamatan kraksaan. Program ini dilakukan bertujuan untuk membantu masyarakat di wilayah Kecamatan Kraksaan serta edukasi sekaligus memfasilitasi upaya pencegahan penyebaran virus covid-19. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Sekertaris Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Kraksaan **Yasin S.SP, Msi**. Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa “di tengah masa pandemic virus covid-19 banyak masyarakat yang masih minim kesadaran akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti pentingnya menggunakan masker. Dengan adanya program bagi – bagi masker ini, di harapkan hal tersebut akan menumbuhkan kesadaran pentingnya menggunakan masker di saat pandemi covid-19”³⁷.

Program bagi – bagi masker ini pertama kali dilakukakan pada hari jum’at tanggal 22 mei 2020. Masker yang di bagikan kepada masyarakat wilayah Kecamatan Kraksaan adalah masker kain non-medis yang dapat digunakan secara berulang

c. Program sehat bagi-bagi masker

Dalam menjalankan program sehat bagi – bagi masker pemerintahan Kecamatan Kraksaan juga bekerja sama dengan instansi – instansi lain seperti dinas kesehatan, dinas sosial dan puskesmas Kecamatan kraksaan. Program ini dilakukan bertujuan untuk membantu masyarakat di wilayah Kecamatan Kraksaan serta edukasi sekaligus memfasilitasi upaya pencegahan penyebaran virus covid-19. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Sekertaris Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Kraksaan **Yasin S.SP,**

Msi. Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa “di tengah masa pandemic virus covid-19 banyak masyarakat yang masih minim kesadaran akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti pentingnya menggunakan masker. Dengan adanya program bagi – bagi masker ini, di harapkan hal tersebut akan menumbuhkan kesadaran pentingnya menggunakan masker di saat pandemi covid-19”⁵.

Program bagi – bagi masker ini pertama kali dilakukan pada hari jum’at tanggal 22 mei 2020. Masker yang di bagikan kepada masyarakat wilayah Kecamatan Kraksaan adalah masker kain non-medis yang dapat digunakan secara berulang namun tetap dapat melindungi diri dari penularan virus covid-19. Dalam program bagi – bagi masker yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kraksaan juga melibatkan pihak pemerintahan desa yang termasuk wilayah yurisdiksi Kecamatan Kraksaan agar program yang dilaksanakan tepat sasaran.

Berikut data desa yang telah melakukan serah terima program bagi – bagi masker pada bulan mei 2020 :

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Kebonagung	Masker	2.315 Buah

⁵ Wawancara dengan Yasin S.SP, Msi, Sekertaris Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Kraksaan, 21

2	Kraksaan Wetan	Masker	6.072 Buah
3	Sidomukti	Masker	3.890 Buah
4	Patokan	Masker	6.215 Buah
5	Semampir	Masker	3.940 Buah
6	Bulu	Masker	4.918 Buah
7	Sidopekso	Masker	4.169 Buah
8	Kalibuntu	Masker	7.860 Buah
9	Sumber Lele	Masker	1.539 Buah
10	Kandangjati Kulon	Masker	2.310 Buah
11	Kandangjati Wetan	Masker	1.945 Buah
12	Asembakor	Masker	2.730 Buah
13	Alassumur Kulon	Masker	2.310 Buah
14	Rangkang	Masker	1.816 Buah
15	Asembagus	Masker	3.309 Buah
16	Kregenan	Masker	3.917 Buah
17	Rondokuning	Masker	2.043 Buah
18	Taman sari	Masker	1.123 Buah
	TOTAL		62.421 Buah

- d. Penyebaran poster protokol kesehatan covid-19 di berbagai tempat Pemerintah Kecamatan Kraksaan juga melakukan penyebaran poster terkait disiplin protokol kesehatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan kembali akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri dari penularan virus covid-19 di masa pandemi seperti saat ini. Poster dibuat secara tertulis dan secara *print out* menggunakan aplikasi *editing poster*. Poster juga disebar pada setiap penjuru wilayah Kecamatan Kraksaan.
- e. Dilakukannya patroli dan operasi yustisi di wilayah Kecamatan Kraksaan.
- Operasi yustisi adalah serangkaian tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat serta penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsure pidana⁶.

Operasi yustisi pertama kali dilakukan pada bulan juni 2020 tahun lalu sampai saat ini. Dalam pelaksanaannya, operasi yustisi melibatkan beberapa anggota TNI-Polri, satpol PP, pemerintahan daerah, kejaksaan hingga pengadilan. Hal ini dilakukan dengan tujuan menyoar masyarakat yang tidak disiplin protokol kesehatan seperti contohnya tidak menggunakan masker.

Melalui program ini, dalam pelaksanaan patroli dan operasi yustisi tersebut sudah menyediakan masker cadangan yang dapat diberikan kepada masyarakat yang tidak memakai masker. Bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan maka akan diberikan sanksi tegas, sanksi yang diberikan kepada pelanggar pada saat operasi mengacu pada Peraturan daerah (Perda) yang berlaku di setiap wilayah, salah satunya yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 62 tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan anggota Satgas covid-19 Kecamatan Kraksaan **Wawan K.** Dalam hal tersebut, Salah satu Anggota Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan Kraksaan beliau berharap bahwa “dengan diadakannya operasi yustisi dan sidang di tempat, akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan”⁷.

Operasi yustisi dilakukan setiap minggu sekali, dalam hal ini penulis hanya mengambil sample terkait operasi yustisi pada bulan juni-juli, Berhubungan dengan surat penelitian yang penulis dapatkan dari pihak kampus menerangkan bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah dari bulan juni-juli 2021

. berikut jadwal patrol dan operasi yustisi pada bulan juni dan juli tahun 2021 di daerah Kecamatan Kraksaan :

⁶ Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 22 tahun 2018, tentang operasi

⁷ Wawancara dengan Wawan K, Anggota Satgas Covid-19 Kecamatan Kraksaan, 17 juni 2020

NO	UNSUR	TANGGAL						
		17	21	26	3	8	14	24
1	Camat							
2	Sekertaris camat			M	M			M
3	Kapolsek	P	P	A	A	P	P	A
4	Danramil	A	A	L	L	A	A	L
5	Kasi Trantib	G	G	A	A	G	G	A
6	Kasi Kesra	I	I	M	M	I	I	M
7	Kasi Pemerintahan							
8	Kasi Pembangunan	0	1	1	1	0	0	1
9	Kasi Ekonomi	9	0	9	9	9	9	9
10	Satpol PP
11	Trantibum	0	0	0	0	0	0	0
12	TNI	0	0	0	0	0	0	0
13	Polri							

Berdasarkan jadwal patroli dan operasi yustisi di atas, bahwasanya pada tanggal 17 juni 2021. Pihak yang bertugas telah menggelar operasi yustisi di pasar semampir. Operasi yustisi tersebut melibatkan 18 orang petugas dari instansi yang berbeda- beda. Dalam melaksanakan tugasnya menertibkan warga untuk disiplin protokol kesehatan ada beberapa warga yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker.

Berikut data pelanggar protokol kesehatan pada saat operasi yustisi dilakukan pada tanggal 17 juni 2021 di pasar semampir Kraksaan yang akan penulis lampirkan di halaman berikutnya :

DATA PELANGGAR OPERASI YUSTISI LOKASI PASAR SEMAMPIR KECAMATAN KRAKSAAN KAMIS, 17 JUNI 2021

NO	NAMA	ALAMAT	TANGGAL LAHIR	JEN. KELAMIN	NOMOR HP
----	------	--------	---------------	--------------	----------



1	Maryani	Jl. Pangsut rt 06 Rw 03, Semampir	Prob, 01 juli 1967	Perempuan	-
2	Moh Hafidul	Gunung kidul, Kec. Pakuniran	Prob, 23 Maret 1996	Laki-Laki	-
3	Siti Sholeha	Krejengan	Prob, 11 Desember 1999	Perempuan	082228368064
4	Hosen	Liprak Wetan	Prob, 5 September 1984	Laki-Laki	085259448253
5	Ahmadi	Wangkal	Prob, 01 Juli 1979	Laki-Laki	-
6	Yeni Anggraini	Kraksaan Wetan	Prob, 08 Juni 1994	Perempuan	081232782092
7	Khusnul	Semampir	Prob, 10 Oktober 1997	Perempuan	-
8	Andik M	Krejengan	Prob, 05 April 1991	Laki-Laki	082228368064
9	Marina	Kandang Jati Wetan	Prob, 30 juli 1996	Perempuan	-

10	Natania Elsatya	Semampir	Prob, 28 Februari 2001	Perempuan	085157558131
11	Fadil	Kalibuntu, Kec. Kraksaan	Prob, (-) maret 2003	Laki-Laki	085785633809
12	Filda Risky	Krejengan	Prob, 30 Agustus 1995	Laki-laki	081296621886
13	Munawar	Besuk	Prob (1970)	Laki-laki	085258492217

f. Program Vaksinasi

Program Vaksinasi Covid-19 mulai juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam hal tersebut Presiden Jokowi Dodo menjadi orang yang pertama kali melakukan suntik vaksin. Tidak hanya Presiden Indonesia saja, sejumlah pejabat serta tokoh agama juga turut melakukan suntik vaksin.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga sudah melakukan sejumlah persiapan untuk mendukung program pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di wilayah Kabupaten Probolinggo. Program Vaksinasi Covid-19 di wilayah Kabupaten Probolinggo sudah dilakukan sejak awal tahun 2021. Tahap pertama dilakukan pada Januari 2021, sedangkan tahap 2 dilakukan pada bulan Maret 2021.

Vaksinasi Covid-19 tahap kedua bagi pelayanan Publik dilakukan di 33 Puskesmas dan 6 rumah sakit (RS Waluyo Jati Kraksaan, RSUD Tongas, RS Graha Sehat, RSIA Fatimah, RS Wonolangan dan RS Rizani).

g. Penerapan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro

Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan rapat koordinasi terkait pelaksanaan kesiapan pemberlakuan pembatasan masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang diselenggarakan di Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo pada Kamis 2 Juli 2021 kemarin.

Penerapan PPKM berbasis mikro ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan *Corona virus disease* 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona virus disease* 2019. Bupati Probolinggo HJ. P. Tantriana Sari, SE meminta Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan untuk segera membuat peta sebaran Covid-19 hingga tingkat RT/RW.

PPKM berbasis mikro ini tidak jauh beda dengan PSBB, hanya saja yang membedakan dari keduanya yaitu dalam pelaksanaannya, PPKM berbasis mikro melibatkan pemerintah desa mulai dari tingkat RT dan RW untuk bersama-sama dengan satgas desa membentuk posko guna menguatkan fungsi satgas covid-19 di masing-masing wilayah. PPKM berbasis mikro ini di berlakukan sejak tanggal 3 juli 2021.

6. Penerapan Sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan di masa Pandemi Covid 19 yang dilakukan oleh Satuan Tugas (satgas) Covid-19 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

Pada tanggal 4 Agustus 2020 Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, hal tersebut dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19. Instruksi Presiden dikeluarkan untuk menegaskan dan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan merupakan hal yang serius untuk dipatuhi, oleh sebab itu pemerintah mengambil langkah yang lebih serius dengan melakukan upaya untuk menegakan protokol kesehatan dilembagakan dalam bentuk Instruksi Presiden. Instruksi Presiden tersebut merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam kondisi dimana pemerintah meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan, jika ingin mengurangi resiko penyebaran Virus Covid-19.

Demi memastikan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

berjalan dengan baik, diperlukan keterlibatan dari semua pihak agar penegakan hukum dari Instruksi presiden Nomor 6 Tahun 2020 sesuai dengan harapan. Beberapa pihak yang terkait dalam struktur satuan tugas covid-19 Kecamatan Kraksaan yang berperan dalam peningkatan disiplin dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 adalah pihak Kepolisian,



Satpol PP, Kejaksaan, Puskesmas Kraksaan, dan Pemerintah Kecamatan Kraksaan.

Bupati Kabupaten Probolinggo telah mengambil langkah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, yaitu dengan mengeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 62 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir sejak di tetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo, terlihat kesadaran dari masyarakat akan bahaya dari Covid-19 mulai menurun. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Seperti tidak menggunakan masker di tempat umum, bahkan tidak menjaga jarak di keramaian.

Pelanggaran terkait protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Kraksaan juga meningkat dalam setiap bulannya. Masyarakat juga mulai menganggap remeh tentang adanya virus Covid-19.

Oleh karena itu dengan adanya pelanggaran – pelanggaran tersebut di atas perlu adanya penegakan hukum serta penindakan terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yang mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 62 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Penegakan hukum sendiri dapat di artikan sebagai sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan atau menghukum orang- orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada ⁸.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berfokus pada penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Kraksaan. Dalam menjalankan tugasnya Satgas Covid-19 Kecamatan Kraksaan beserta beberapa pihak yang terlibat melakukan operasi yustisi di daerah – daerah yang terindikasi rawan keramaian atau kerumunan di pusat pembelanjaan, lampu lalu lintas, dan tempat wisata.

Berdasarkan hasil observasi pada saat dilaksanakannya operasi yustisi di pasar semampir pada tanggal 17 juni 2021 terdapat beberapa pelanggaran yang sering dilanggar oleh masyarakat Kecamatan Kraksaan antara lain :

- a. Tidak menggunakan masker
- b. Tidak menjaga jarak
- c. Tidak menghindari kerumunan

Oleh karena itu, dengan adanya pelanggaran – pelanggaran tersebut di atas, maka satgas covid-19 Kecamatan Kraksaan beserta para pihak yang bertugas menerapkan beberapa sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Kraksaan, di antaranya sebagai beriku :

- a. Sanksi Fisik Hingga Sanksi Sosial

Dalam upaya penegakan disiplin protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran covid-19, petugas memberikan sanksi sosial bagi warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan

⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penwgakan_hukum , di akses pada tanggal 25 juni 2021, pukul 18:13 WIB

masker. Sanksi fisik yang di berikan contohnya seperti pushup sedangkan sanksi social dapat berupa membersihkan dan menyapu jalan dan taman kota, menyanyikan lagu-lagu wajib Indonesia seperti indonesia raya, membaca pancasila serta membacakan pembukaan UUD 1945.

Dasar hukum yang di gunakan dalam penerapan sanksi social bagi warga yang melanggar protokol kesehatan adalah pasal 28 ayat (2) huruf C Peraturan Bupati Kabupaten

Probolinggo Nomor 62 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Berikut data pelanggar yang pernah menerima sanksi fisik dan sanksi sosial pada saat melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada bulan mei 2021 di alun-alun kota Kraksaan :

No	Nama	Alamat	Pelanggaran	Hukuman
1	Taufik	Krejengan	Tidak pakai masker	Baca Al-fatihah
2	Saifullah	Sidomukti	Tidak pakai masker	Baca Al-fatihah
3	Abai. T	Bulu	Tidak pakai masker	Baca Alfatihah
4	Jadid	Asembagus	Tidak pakai masker	Baca Al-fatihah
5	Tomy	Kraksaan	Tidak pakai masker	Baca Alfatihah
6	Julary	Gang Madura	Tidak pakai masker	Baca Al-fatihah
7	Indri	Pajarakan	Tidak pakai masker	Baca Alfatihah
8	Edy Purnama	Pakuniran	Tidak pakai masker	Push Up
9	Jamaluddin	Sumberlele	Tidak pakai masker	Push Up

10	Suhartono	Kraksaan	Tidak pakai masker	Push Up
11	Alimad	Gebengan	Tidak pakai masker	Push Up
12	Andi	Kraksaan	Tidak pakai masker	Puah Up
13	Miftahul Jannah	Alassumur kulon	Tidak pakai masker	Puh Up

Dari data-data pelanggar di atas penulis berhasil mewawancarai beberapa pelanggar yaitu Jamaluddin (Sumberlele) dan Miftahul Jannah (Alassumur Kulon). Dari hasil wawancara tersebut, para pelanggar memberikan pernyataan sebagai berikut:

1. Sanksi yang diterapkan memberikan sedikit efek jera kepada para pelanggar⁹.
2. Ada besar kemungkinan bagi para pelanggar untuk melakukan pelanggaran protokol kesehatan kembali.
3. Sanksi yang diterapkan tidak membuat pelanggar takut atau jera untuk mengulangi pelanggaran kembali¹⁰.

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut ialah, bahwa penerapan sanksi fisik dan sosial tidak membuat masyarakat sepenuhnya patuh untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan.

b. Sanksi Denda

Selain adanya sanksi sosial berupa membersihkan lingkungan sekitar, petugas juga menerapkan sanksi denda bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. Dalam hal tersebut petugas juga melibatkan pihak Kejaksaan, pihak pengadilan dan pihak Bank Jatim pada saat dilakukannya operasi

⁹ Wawancara dengan Jamaluddin, pelanggar protokol kesehatan, 01 Juli 2021

¹⁰ Wawancara dengan Miftahul Jannah, pelanggar protokol kesehatan, 03 Juli 2021

yustisi gabungan. Warga yang telah melanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi denda sebesar 100-200 ribu rupiah.

Dalam proses penerapan sanksi denda, petugas serta pihak pengadilan dan kejaksaan mengacu pada pasal 28 ayat (2) huruf F, Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 62 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang berbunyi “denda administratif paling banyak sebesar 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)”.

Dalam penerapannya sanksi denda hanya diterapkan dua kali saja sejak awal dilakukannya operasi yustisi pada bulan juni 2020 sampai saat ini, sanksi denda hanya diterapkan pada bulan juli 2020 dan September 2020.

Berikut data para pelanggar protokol kesehatan yang menerima sanksi denda pada saat melakukan pelanggaran pada tanggal 30 september 2020 di lampu merah perempatan RS. Waluyo jati :

No	Nama	Alamat	Pelanggaran	Hukuman Denda
1	Alvin	Karang dampit	Tidak pakai masker	Rp 150.000
2	Ilyas	Besuki Banyuglugur	Tidak pakai masker	Rp 150.000
3	Lukman Agung	Sumber rejo Paiton	Lupa membawa masker	Rp 250.000
4	Alfin	Besuki	Tidak pakai masker	Rp 150.000
5	Ahmad Nurul	Patokan Kraksaan	Lupa membawa masker	Rp 250.000
6	Aditya Febrianto	Alassumur	Tidak pakai masker	Rp 150.000
7	Kusnadi	Kraksaan Wetan	Tidak pakai masker	Rp 150.000
8	Rudi	Krucil	Lupa membawa masker	Rp. 200.000
9	Kholil	Krucil	Lupa membawa masker	Rp 200.000

10	Sukar	Alas tengah	Lupa membawa masker	Rp 250.000
11	Lutfi	Sukapura bromo	Tidak pakai masker	Rp 150.000
12	Salim	Leces	Tidak pakai masker	Rp 150.000
13	Nirmala	Matekan besuk	Lupa membawa masker	Rp 200.000

Data pelanggar tersebut di atas diperoleh pada saat melakukan operasi yustisi gabungan pada tanggal 30 septembr 2020 yang berlokasi di lampu merah perempatan RS. Waluyo jati. Jenis pelanggaran yang di langgar oleh masyarakat kebanyakan adalah tidak memakai masker.

Berdasarkan data di atas penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu pelanggar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pelanggar yang bernama Sukar yang beralamat di desa alastengah paiton dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi denda sangat memberatkan bagi para masyarakat di tengah terpuruknya ekonomi masyarakat. Denda yang diberikan kepada para pelanggar tidak sesuai dengan pelanggarannya
2. Sanksi tersebut tidak membuat masyarakat patuh terhadap aturan protokol kesehatan melainkan akan membuat keresahan di masyarakat¹¹.

Oleh karena itu penerapan sanksi denda tidak efektif apabila diterapkan di tengah-tengah keterpurukan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid1-19 seperti saat ini.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

¹¹ Wawancara dengan Sukar (Alastengah), Pelanggar Protokol Kesehatan pada tanggal 30 juni 2021

- a) Faktor penyebab masyarakat belum disiplin protokol kesehatan beberapa diantaranya :
 1. Masyarakat belum terbiasa menerapkan disiplin protokol kesehatan;
 2. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pola pencegahan virus covid-19;
 3. Terbatasnya alat pelindung diri bagi masyarakat.

Oleh karena ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut :

- a) Penyuluhan disiplin protokol kesehatan covid-19 kepada masyarakat
- b) Program sehat bagi-bagi masker
 - c) Penyebaran poster protokol kesehatan covid-19 di berbagai tempat
 - d) Dilakukannya patroli dan operasi yustisi di wilayah Kecamatan Kraksaan
 - e) Program Vaksinasi
 - f) Penerapan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro
- b) Penerapan sanksi yang diberikan oleh satgas covid-19 kecamatan kraksaan kepada para pelanggar protokol kesehatan yang berupa sanksi fisik, sanksi sosial, dan sanksi denda juga belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Sanksi sosial yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada para pelanggar
 - b) Sanksi yang diterapkan tidak membuat masyarakat patuh terhadap aturan protokol kesehatan melainkan akan membuat keresahan di masyarakat
 - c) Sanksi denda yang diberikan memberatkan masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi pada masa pandemi seperti saat ini.

2. Saran

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di wilayah kecamatan kraksaan sendiri, untuk bekerja sama dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

2. Bagi Pemerintah Kecamatan Kraksaan

Dalam hal ini peneliti memberikan saran dimana penegakan hukum berupa denda administrative terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo nomor 62 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai pencegahan dan pengendalian

corona virus disease 2019 hendaknya juga diikuti dengan pemberian sembako gratis agar para masyarakat di wilayah kecamatan kraksaan terbantu dalam situasi berat seperti Covid-19 ini, karena jika hanya denda yang diutamakan, maka kesejahteraan rakyat akan sulit dicapai.

Peneliti juga memberikan saran kepada para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum protokol kesehatan, agar lebih kreatif dalam memberikan sanksi social kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Contoh Seperti Berjemur selama 1-2 jam apa bila pelanggaran dilakukan pada pagi hari atau membeshkan taman kota selama 1-2 jam apabila pelanggaran dilakukan di malam hari. Karena penerapan sanksi social yang berupa menyanyi ataupun membaca surah Al-fatihah, hal tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada para pelanggar.

E. Daftar Pustaka

1. Buku, Jurnal, dan Makalah

- Brahmana Ida Bagus. 2020. *Penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sebagai pelaksanaan protocol kesehatan baru di provinsi bali*. jurnal khertha desa. Vol. 8 No. 8
- Ilham, Usman Idris, M.Zaenul Muttaqin. 2021. *Pandemi di Ibu Pertiwi*. Aceh. Syiah Kuala University Press
- Listyaningrum Novita,Rinda philona.2021. *Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di masa Pandemi*. Jurnal System. Vol. 15, No. 7
- Putri Desi Lintang Arianti. 2021 *Efektifitas Penerapan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 (Corona Virus Disease19) di Indonesia*. Jurnal Program Magister Ilmu Hukum, Vol. 02 No. 1
- Supriyadi. 2020. *Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik*. jurnal program magister hukum. Edisi Khusus
- Yuliana. 2020 *Corona Virus Disease; sebuah tinjauan literature*. jurnal kedokteran Vol. 2 No. 1

2. Peraturan perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)
- Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Gubernur provinsi Jawa Timur Nomor 53 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Peraturan Bupati kabupaten Probolinggo Nomor 62 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 22 tahun 2018 tentang operasi yustisi

3. Sumber Lainnya Wawancara

Wawancara dengan Maryani, Pelanggar Protokol Kesehatan, 17 juni 2020

Wawancara dengan Yasin S.SP, Msi, Sekertaris Satuan Tugas Covid- 19 Kecamatan Kraksaan, 21 juni 2020

Wawancara dengan Wawan K, Anggota Satgas Covid-19 Kecamatan Kraksaan, 17 juni 2020

Wawancara dengan jamaluddin, pelanggar protokol kesehatan, 01 juli 2021

Wawancara dengan miftahul jannah, pelanggar protokol kesehatan, 03 juli 2021

Wawancara dengan Sukar (Alastengah), Pelanggar Protokol Kesehatan pada tanggal 30 juni 2021

4. Internet

<https://web.id> di unduh pada tanggal 21 maret 2021, pukul 19:37 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>, di unduh pada tanggal 21 maret 2021, pukul 19:45 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>, di unduh pada tanggal 21 maret 2021, pukul 19:45 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi> di unduh pada tanggal 21 maret 2021, pukul 20:04 WIB

<http://Jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat> diunduh pada tanggal 30 April 2021, pukul 21:16 WIB

<https://www.alodokter.com/virus-corona> di unduh pada tanggal 25 april 2021, pukul 10:02 WIB

<https://www.halodoc.com/artikel/terjangkit-virus-corona-kapan-gejalanya-akan-berakhir> diunduh pada tanggal 30 april 2021, pukul 19:46 WIB

<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3> diunduh pada tanggal 30 april 2021, pukul 20:13 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gugus_Tugas_Percepat_Penanganan_COVID-19 di unduh pada tanggal 2 Mei 2021, pukul 19:32 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komite_Penanganan_Covid-19_dan_Pemulihan_Ekonomi_Sosial di unduh pada tanggal 2 Mei 2021, pukul 19:32 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kraksaan,_Probolinggo di unduh pada tanggal 19 juni 2021, pukul 16:42 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penwgakan_hukum, di akses pada tanggal 25 juni 2021, pukul 18:13 WIB

